



C
P

Indonesia

**PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N**

PUTUSAN

Nomor : 136-K/PM I-02/AD/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara
Terdakwa:

Nama lengkap : Sapril Saputra.
Pangkat/NRP : Serma/21000009140480.
J a b a t a n : Babinsa Ramil 12/Nrs.
K e s a t u a n : Kodim-0104/Atim.
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 15 April 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Ma Kodim-0104/Atim, Desa Karang Baru Kec.
Karang Baru Kab. Aceh Tamiang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0104/Atim selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018 di ruang tahanan Subdenpom I/5-3 Pangkalan Brandan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/I/2018 tanggal 22 Januari 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan dari Danrem 011/Lilawangsa selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018 di ruang tahanan Subdenpom I/5-3 Pangkalan Bradan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-I Nomor : Kep/11/III/2018 tanggal 7 Maret 2018.

Hal. 1 dari 61 hal. Putusan Nomor 136-K/PM I-02/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Perpanjangan penahanan dari Danrem 011/Lilawangsa selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-II Nomor : Kep/14/IV/2018 tanggal 12 April 2018.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/178/PM.I-02/AD/IX/2018 tanggal 13 September 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/189/PM I-02/AD/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

- Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/5 Nomor BP-008/A-07/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-011/Lilawangsa selaku Papera Nomor : Kep/32/Pera/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/51/AD/K/I-02/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018.
 3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor TAP/136/PM.I-02/AD/IX/2018 tanggal 13 September 2018.
 4. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor TAP/136/PM.I-02/AD/IX/2018 tanggal 25 Oktober 2018.
 5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/136/PM.I-02/AD/IX/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 6. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/136/PM.I-02/AD/IX/2018 tanggal 21 September 2018.
 7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/51/AD/K/I-02/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

“Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua:

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :

1) Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Oditur Militer mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Visum Et-Repertum dari UPT. Puskesmas P. Brandan Nomor : 005/VIS/UP-PB/Pusk/I/2018 tanggal 22 Januari 2018.



- b) 1 (Satu) lembar Laporan hasil test urine dari BNN Kab. Langkat Nomor : R/44/I/ka/rh.01/2018/BNNk-LKT tanggal 22 Januari 2018.
- c) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan urine tanggal 22 Januari 2018.
- d) 1 (satu) lembar Laporan hasil pengujian Narkotika / Psikotropika dari dinas Kesehatan Prop. Sumut Nomor : 310/I/2018 tanggal 22 Januari 2018.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 9 (sembilan) keping serpihan kursi plastik warna biru.
 - b) 3 (tiga) buah kaki kursi berupa stainless.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Nota Pembelaan (pledooi) yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Nota Pembelaan Penasihat Hukum, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Nota Pembelaan yang diajukan oleh Oditur Militer pada pokoknya Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer pada dakwaan kesatu Pasal 351 Ayat (1) KUHP, namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer pada dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 4 dari 61 hal. Putusan Nomor 136-K/PM I-02/AD/IX/2018



- a. Menyatakan Terdakwa Serka Sapril Saputra NRP 21000009140480 Babinsa Ramil 12/NRS Kodasm IM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Dakwaan Kedua yang didakwakan kepadanya.
- b. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kedua Oditur Militer.
- c. Menyatakan dalam hukum Terdakwa tersebut lepas dari segala tuntutan hukum dalam dakwaan Kedua Oditur Militer.
- d. Mengembangkan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa dalam kedudukan semula.
- e. Membebaskan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

3. Replik Oditur Militer yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya isi *Replik* dari Oditur Militer bersifat menguatkan pendapatnya terhadap Tuntutannya yang dibacakan pada hari Kamis 23 November 2018.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum a.n. P.F. Simamora, S.H., Kapten Chk NRP 21960348840874, Priyoambodo, S.H., Lettu Chk NRP 11120031550786 dan Ahmad Zaini, S.H., Sertu NRP 21090022910690 sesuai Surat Perintah Kepala Hukum Kodam I/BB Nomor Sprin /247/X/2018 tanggal 15 Oktober serta surat kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 16 Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu :



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh bulan Januari tahun 2000 delapan belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di loby Hotel Besitang di Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat Propinsi Sumatera Utara, atau tempat lain atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 s.d 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Pusik Infantri Kodam-II/SWJ di Batubara, setelah lulus ditugaskan di Yonif Mako Passus di Cijantung, setelah mengalami beberapa kali pemindahan tugas pada tahun 2015 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim-0104/Atim sampai dengan sekarang berpangkat Serma NRP 21000009140480 jabatan Babinsa Ramil 12/NRS.
2. Bahwa Saksi-I (Sdri. Mahdani) dihubungi Terdakwa untuk bertemu di hotel Besitang yang beralamat didaerah Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat, kemudian esok harinya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di depan areal hotel Besitang, Terdakwa mengobrol di warung dan dilanjutkan mengobrol didalam lobi hotel, saat dilobi Terdakwa bertemu Sdr. Rudi, dan menawarkan kepada Terdakwa untuk bergabung di Room6 (enam) karaoke Hotel Besitang, selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke ruang karaoke untuk bergabung bersama Sdr. Rudi dan teman-temannya sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Hal. 6 dari 61 hal. Putusan Nomor 136-K/PM I-02/AD/IX/2018



3. Bahwa pada pada saat di dalam ruang karaoke, Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Rudi untuk meminum minuman beralkohol yang sudah tersedia diatas meja didalam ruangan karaoke lalu Terdakwa meneguk minuman jenis anggor merah dan bir berulang kali sekira satu setengah jam berada di dalam ruangan karaoke, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 keluar menuju lobi hotel, sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa melihat ada keributan antara pemuda setempat dengan seorang tamu laki-laki hotel, melihat keributan tersebut Terdakwa berusaha untuk melerainya dan setelah selesai melerainya, selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke ruang karaoke.
4. Bahwa Terdakwa sekitar 2 (dua) jam diruang karaoke kemudian keluar mencari Saksi-1 dan melihat Saksi-1 sedang mengobrol di depan meja kasir bersama seorang laki-laki, melihat hal tersebut Terdakwa cemburu karena Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan (pacaran), selanjutnya Terdakwa mengambil kursi plastik yang berada disamping kanannya mengayunkan/memukul kursi tersebut kearah pundak bagian kiri yang mengenai kepala sebelah kiri Saksi-1 kemudian memukul lengan bagian kiri Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan Saksi-1 langsung jatuh terduduk dilantai dan tidak sadarkan diri, selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Wiky) dan Saksi-3 (Sdr. Sulaiman) memberikan petolongan terhadap Saksi-1 sedangkan Terdakwa langsung melarikan diri pergi menuju gubuk warga.



5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 mengalami bengkak pada kepala samping kiri di atas telinga, luka lecet pada kepala samping kiri diatas telinga, lembam pada lengan tangan kiri bagian atas, luka lecet pada lengan atas sebelah kiri dan bengkak pada punggung telapak tangan kiri sesuai Visum Et Revertum dari UPT Puskesmas Pangkalan Brandan Nomor : 005/VIS/UP-PB/Pusk/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 atas nama Mahdani yang ditanda tangani oleh dr. Indra Bambang S.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh bulan Januari tahun 2000 delapan belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Room 6 (enam) Karaoke Hotel Besitang di Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat Propinsi Sumatera Utara, atau tempat lain atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 s.d 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Pusik Infantri Kodam-II/SWJ di Batubara, setelah lulus ditugaskan di Yonif Mako Passus di Cijantung, setelah mengalami beberapa kali pemindahan tugas pada tahun 2015 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim-0104/Atim sampai dengan sekarang berpangkat Serma NRP 21000009140480 jabatan Babinsa Ramil 12/NRS.



2. Bahwa Saksi-I (Sdri. Mahdani) dihubungi Terdakwa untuk bertemu di hotel Besitang yang beralamat didaerah Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat, kemudian esok harinya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di depan areal hotel Besitang, Terdakwa mengobrol di warung dan dilanjutkan mengobrol didalam lobi hotel, saat dilobi Terdakwa bertemu Sdr. Rudi, dan menawarkan kepada Terdakwa untuk bergabung di Room6 (enam) karaoke Hotel Besitang, selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke ruang karaoke untuk bergabung bersama Sdr. Rudi dan teman-temannya sebanyak 10 (sepuluh) orang, kemudian terdakwa ditawari oleh Sdr. Rudi dan teman-temannya untuk meminum minuman berakohol yang sudah tersedia diatas meja di dalam ruangan karaoke lalu Terdakwa meneguk minuman jenis anggur merah dan bir berulang kali.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 08.30 Wib, petugas Subdenpom-I/5-3 Pangkalan Brandan mendatangi dan membawa Terdakwa ke Ma Subdenpom-I/5-3 untuk diamankan, dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Kab. Langkat untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine dan Metamphetamine sesuai dengan Surat Laporan hasil test Urinen dari BNN Kab. Langkat Nomor R/44/I/ka/rh.01/2018/BNNk-LKT tanggal 20 Januari 2018, kemudian pada tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-4 (Serka Benny A.C) dan Saksi-5 (Sertu Suma Wijaya) Terdakwa dibawa kembali oleh anggota Subdenpom-I/5-3 ke kota Medan untuk dilakukan pemeriksaan urine di Laboratorium Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara yang hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Metamphetamine.

Hal. 9 dari 61 hal. Putusan Nomor 136-K/PM I-02/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2003 Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sewaktu berdinasi di Kodam II/SWJ Palembang.
5. Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Narkotika / Psikotropika dari Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 310/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 urine Terdakwa Positif (+) mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Narkotika golongan I sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditor Militer tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Benny A.C

Pangkat/NRP : Serka / 31960075320876

Jabatan : Ba Idik

Kesatuan : Denpom-I/5-3

Tempat, tanggal lahir : Bandaer Lampung, 7 Agustus 1976

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Hal. 10 dari 61 hal. Putusan Nomor 136-K/PM I-02/AD/IX/2018



Tempat tinggal : Jl. Pitura Perum Guru Kec. Sei Lapan
Kab. Langkat.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib diperintahkan oleh Dansubdenpom-I/5-3 Pangkalan Brandan mendampingi dan mengawal Terdakwa bersama Saksi-2 (Sertu Suma Wijaya) untuk melakukan pengetesan atau pemeriksaan urine Terdakwa di Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara di Jalan Wiliem Iskandar Pasar V Medan.
3. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Saksi, Saksi-2 (Sertu Suma Wijaya) dan Terdakwa sampai dikantor Dinas Kesehatan, kemudian Terdakwa dibawa ke kamar mandi untuk menampung urine ketempat yang telah disediakan oleh petugas.
4. Bahwa selanjutnya urine Terdakwa dibawa petugas ke ruang pemeriksaan urine, kemudian Saksi dan Saksi-2 (Sertu Suma Wijaya) menunggu sekitar 1 (satu) jam dan pada sekira pukul 12.00 Wib petugas selesai melaksanakan pengetesan urine dengan hasil positif mengandung narkoba.
5. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-2 (Sertu Suma Wijaya) membawa Terdakwa kembali ke Subdenpom-I/5-3 Pangkalan Brandan untuk diproses.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Narkoba jenis apa yang digunakan oleh Terdakwa dan berapa dibelinya serta dimana membelinya.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah dalam hal mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sabu.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Hal. 11 dari 61 hal. Putusan Nomor 136-K/PM I-02/AD/IX/2018



Nama lengkap : Suma Wijaya
Pangkat/NRP : Sertu / 31960480800575
Jabatan : Ba Hartib
Kesatuan : Denpom-I/5-3
Tempat, tanggal lahir : P. Brandan, 10 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Diponegoro Dusun I Lingkungan I
Tegal Rejo Kel. Pekan Gebang Kab.
Langkat.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib diperintahkan oleh Dansubdenpom-I/5-3 Pangkalan Brandan untuk mendampingi dan mengawal Terdakwa bersama Saksi-1 (Serka Benny A.C) untuk melakukan pengetesan atau pemeriksaan urine Terdakwa di Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara di Jalan Wiliem Iskandar Pasar V Medan.
3. Bahwa Saksi, Saksi-1 dan Terdakwa sekira pukul 11.00 Wib sampai dikantor Dinas Kesehatan, kemudian Terdakwa dibawa ke kamar mandi untuk menampung urine ketempat yang telah disediakan oleh petugas, selanjutnya urine Terdakwa dibawa petugas ke ruang pemeriksaan urine.
4. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-1 menunggu sekitar 1 (satu) jam dan pada sekira pukul 12.00 Wib petugas selesai melaksanakan pengetesan urine dengan hasil positif mengandung narkoba, selanjutnya Saksi dan Saksi-1 membawa Terdakwa kembali ke Subdenpom-I/5-3 Pangkalan Brandan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa Saksi Tidak mengetahui Narkoba jenis apa dan berapa dibelinya, serta dimana membelinya.

Hal. 12 dari 61 hal. Putusan Nomor 136-K/PM I-02/AD/IX/2018



6. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mengkonsumsi narkoba.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah dalam hal mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sabu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Mahdani.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Langsa, 7 April 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Kesatuan RT/RW 007 Desa Sungai Paluh Kec. Langsa Barat Kab. Aceh Timur.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu di hotel AKR Kec. Besitang Kab. Langkat dan Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pada hari kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib, dihubungi oleh Terdakwa untuk bertemu di hotel AKR Besitang di Kec. Besitang Kab. Langkat.
3. Bahwa Saksi kemudian pada esok harinya Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 17.30 Wib berangkat dari rumah Saksi dengan menumpang Bus menuju ke penginapan di hotel AKR Besitang di Kec. Besitang Kab. Langkat dan Saksi sampai pada sekira pukul 20.00 Wib, kemudian Saksi menunggu Terdakwa di penginapan di hotel AKR Besitang di Kec. Besitang Kab. Langkat



4. Bahwa selanjutnya Saksi sekira pukul 21.30 Wib melihat Terdakwa tiba di hotel kemudian mengobrol dengan Saksi kemudian masuk ke ruang lobi hotel dan duduk duduk sambil ngobrol.
5. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib ada tamu yang Saksi tidak kenal yang mengaku bernama Sdr. Rudi warga Aceh ikut bergabung dengan Saksi dan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi pada sekira pukul 24.00 WIB diajak Terdakwa bersama Sdr. Rudi masuk kedalam ruangan karaoke di Hotel AKR Besitang, kemudian Saksi ditawarkan oleh Sdr. Rudi pesta minuman keras, tetapi ditolak oleh Saksi karena Saksi tidak suka minuman keras.
7. Bahwa Saksi melihat Terdakwa meneguk minuman keras beralkohol berupa Bir dan Anggur Merah.
8. Bahwa Saksi pada sekira pukul 24.30 WIB keluar dari ruangan karaoke bersama-sama dengan Terdakwa menuju ke lobi untuk mengobrol, dan pada sekira pukul 02.30 WIB Saksi mendengar ada keributan di areal parkir kendaraan antara pemuda setempat dengan dengan seorang tamu laki-laki dan Saksi melihat Terdakwa membantu melerainya.
9. Bahwa Saksi sekira pukul 03.00 Wib melihat Terdakwa masuk kembali ke ruang karaoke dan bergabung kembali dengan Sdr. Rudi, sedangkan Saksi duduk dan menunggu di ruang lobi penginapan hotel AKR.
10. Bahwa selanjutnya Saksi pada Minggu tanggal 20 Januari 2018 mengobrol dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal kemudian Terdakwa datang dengan perasan cemburu dan karena dipengaruhi minuman alkohol langsung memaki Saksi dengan kata-kata yang tidak pantas sehingga laki-laki tersebut pergi meninggalkan lobi.



11. Bahwa kemudian Terdakwa dengan perasaan marah, emosi, jengkel, dan cemburu langsung mengambil kursi plastik di ruang lobi dan memukulkannya ke arah pundak bagian kiri sehingga mengenai kepala bagian kiri dan memukulkan kembali ke bagian lengan tangan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi jatuh terduduk dilantai dan tidak sadarkan diri/pingsan.
12. Bahwa Terdakwa setelah melihat Saksi pingsan selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan ruang lobi hotel tersebut, sedangkan Saksi diamankan kedalam ruangan, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Saksi melihat ada petugas dari Polisi Militer datang untuk menjemput Saksi guna dimintai keterangan di kantor Subdenpom-I/5-3 Pangkalan Brandan.
13. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, tetapi kalau minum minuman keras/beralkohol Saksi mengetahuinya.
14. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa di kepala bagian kiri benjol dan bengkak, tangan kiri memar dan lecet, tempurung atas kiri bengkak dan memar.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.



Menimbang : Bahwa para Saksi berikutnya yang tidak hadir dipersidangan yaitu Saksi-4 (Sdr. Wiky) dan Saksi-5 (Sdr. Sulaiman), meskipun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan Oditur Miiter menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkaranya dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di dalam persidangan, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka keterangan para Saksi tersebut dibacakan yaitu sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : Wiky.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Langkat Tamiang, 27 Mei 2000.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Dusun II Bukit Harapan Kec. Besitang
Kab. Langkat.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2017 karena Terdakwa sering berkunjung ke Hotel Besitang di daerah Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.



2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 07.00 WIB i berada di meja kasir lobi hotel Besitang bersama Saksi-5 (Sdr. Sulaiman), tiba-tiba Saksi melihat Saksi-3 (Sdri. Mahdani) berlari dari arah pos Satpam masuk ke lobi hotel sambil berteriak minta tolong dan Saksi melihat Terdakwa sedang mengejar Saksi-3 dari belakang sambil membawa kursi plastik warna biru.
3. Bahwa Saksi melihat Terdakwa menganyunkan kursi tersebut kearah bagian punggung dan bagian tangan sebelah kiri Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali mengakibatkan Saksi-3 terjatuh dan tidak sadarkan diri.
4. Bahwa Saksi melihat Terdakwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, Terdakwa pergi menuju ke kamar hotel bagian belakang dan melarikan diri, sementara Saksi bersama Saksi-5 langsung memberikan pertolongan kepada Saksi-3 dengan membawanya ke ruang karaoke hotel Besitang.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3, karena sebelumnya Saksi mengetahui Terdakwa sering datang bertamu ke Hotel Besitang bersama Saksi-3 dan teman-temannya untuk mencari hiburan karaoke dan memesan minuman.
6. Bahwa Saksi mengetahui barang berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna biru yang sudah hancur berikut bagan kaki kursi berupa besi steanliss sebanyak 3 (tiga) buah adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-3.
7. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan temannya bertamu ke hotel Besitang hanya untuk mencari hiburan berkaraoke bersama teman-temannya dan memesan minuman jenis Bir serta Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika bertempat hotel Besitang.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Hal. 17 dari 61 hal. Putusan Nomor 136-K/PM I-02/AD/IX/2018



Saksi-5:

Nama lengkap : Sulaiman
Pekerjaan : Karyawan Hotel Besitang
Tempat, tanggal lahir : Bukit Selamat, 25 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Dusun XI Desa Bukit Selamat Kec.
Besitang Kab. Langkat.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. Mahdani) sejak bulan April 2017 karena Terdakwa sering ke Hotel Besitang, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi padahari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 07.00 Wib di lobi Hotel Besitangyang terletak di Ds. Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat pada saat Saksi berada di meja ruangan kasir hotel bersama Saksi-4 (Sdr. Wiky), tiba-tiba Saksi melihat Saksi-3 (Sdri. Mahdani) berlari dari arah pos Satpam masuk ke lobi hotel sambil berteriak minta tolong.
3. Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengejar Saksi-3 dari belakang sambil membawa kursi plastik warna biru dan sesampainya di lobi langsung menganyunkan kursi tersebut kearah bagian punggung sebelah kiri dan bagian tangan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan Saksi-3 terjatuh dan tidak sadarkan diri.
3. Bahwa Saksi melihat Terdakwa setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, Terdakwa langsung pergi menuju ke kamar hotel bagian belakang dan melarikan diri, sementara Saksi bersama Saksi-4 (Sdr. Wiky) langsung memberikan pertolongan kepada Saksi-3 dengan membawanya ke ruang karaoke hotel Besitang.

Hal. 18 dari 61 hal. Putusan Nomor 136-K/PM I-02/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3, karena sebelumnya Saksi mengetahui Terdakwa sering datang bertamu ke Hotel Besitang bersama Saksi-3 dan teman-temannya untuk mencari hiburan karaoke dan memesan minuman.
6. Bahwa Saksi mengetahui barang berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna biru yang sudah hancur berikut bagan kaki kursi berupa besi steanliss sebanyak 3 (tiga) buah adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-3.
7. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan temannya bertamu ke hotel Besitang hanya untuk mencari hiburan berkaraoke bersama teman-temannya dan memesan minuman jenis Bir serta Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika bertempat hotel Besitang.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dipersidangan, berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo ayat (6) huruf a dan b Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi mengenai tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bahwa pada pokoknya keterangan para saksi tersebut diatas telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan keterangan para Saksi tersebut tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti Saksi dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Pusik Infantri Kodam-II/SWJ di Batubara, setelah lulus ditugaskan di Yonif Mako Passus di Cijantung, setelah mengalami beberapa kali pemindahan tugas pada tahun 2015 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim-0104/Atim sampai dengan sekarang berpangkat Serma NRP 21000009140480 jabatan Babinsa Ramil 12/NRS.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIB berangkat dari rumah Terdakwa di daerah Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang menuju Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang dengan menumpang kendaraan umum jenis L-300 untuk menemui Saksi-3 (Sdri. Mahdani) di hotel Besitang di daerah Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat.
3. Bahwa Terdakwa sekira pukul 21.30 WIB tiba di hotel Besitang di daerah Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat dan bertemu Saksi-3 yang sudah menunggu di warung depan areal hotel, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 masuk kedalam lobi hotel dan dilanjutkan duduk sambil mengobrol di lobi hotel.
4. Bahwa setelah Terdakwa berada didalam lobi hotel bertemu dengan Sdr. Rudi warga Aceh yang kemudian menawarkan kepada Terdakwa untuk bergabung di Room 6 (enam) karaoke Hotel Besitang.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pada sekira pukul 24.00 WIB masuk keruangan karaoke Room 6 (enam) bergabung dengan Sdr. Rudi dan teman-temannya sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang Terdakwa tidak kenal.

Hal. 20 dari 61 hal. Putusan Nomor 136-K/PM I-02/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Terdakwa didalam Room 6 (enam) ruangan karaoke ditawarkan untuk meminum minuman beralkohol yang sudah tersedia diatas meja lalu Terdakwa meneguk minuman jenis anggur merah dan bir berulang kali.
7. Bawah setelah satu setengah jam didalam ruangan karaoke kemudian Terdakwa dan Saksi-3 pada sekira pukul 02.30 WIB keluar dari ruangan karaoke menuju ke dekat tangga lobi hotel, dan tiba-tiba Terdakwa melihat ada keributan antara pemuda setempat dengan seorang tamu laki-laki hotel.
8. Bahwa Terdakwa setelah melihat keributan tersebut berusaha untuk melerainya dan setelah selesai melerainya Terdakwa masuk kembali keruang karaoke, setelah kurang lebih 2 (dua) jam di dalam karaoke, Terdakwa keluar untuk mencari Saksi-3, namun tidak ketemu sehingga Terdakwa kembali bergabung dengan Sdr. Rudi dan teman-temannya sambil minum minuman beralkohol.
9. Bahwa 2 (dua) jam kemudian Terdakwa keluar dari Room 6 (enam) karaoke menuju keluar areal kamar hotel yang ada dibelakang dan halaman hotel untuk mencari Saksi-3 namun tidak ketemu, kemudian pada sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa kembali lagi ke lobi hotel dan melihat Saksi-3 sedang mengobrol didepan meja kasir bersama seorang laki-laki.
10. Bahwa Terdakwa setelah melihat Saksi-3 sedang mengobrol didepan meja kasir bersama seorang laki-laki menjadi emosi dan cemburu karena Terdakwa sudah menjalin hubungan (pacaran) dengan Saksi-3, sehingga secara spontan Terdakwa langsung mengambil kursi plastik yang berada disamping kanannya dan mengayunkan / memukulkan kursi tersebut kearah pundak bagian kiri dan lengan bagian kiri Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali.

Hal. 21 dari 61 hal. Putusan Nomor 136-K/PM I-02/AD/IX/2018



11. Bahwa akibat pukulan dari Terdakwa tersebut Saksi-3 langsung jatuh terduduk dilantai, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi-3 menuju ke pos Satpam hotel Besitang untuk menitipkan tas yang berisi pakaian, selanjutnya Terdakwa menyeberang jalan dan pergi menuju ke gubuk warga yang sudah tidak ditempati dan masuk kedalam gubuk tersebut.
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 08.30 WIB pada saat masih berada di dalam gubuk didatangi oleh petugas Subdenpom-I/5-3 Pangkalan Brandan dan membawanya menuju hotel Besitang untuk mengambil tas yang dititipkan oleh Terdakwa di pos hotel Besitang, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke Ma Subdenpom-I/5-3 untuk diamankan.
13. Bahwa kemudian Terdakwa pada sekira pukul 17.00 Wib dibawa ke Kantor BNN Kab. Langkat untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan cara Terdakwa menampung urine ditempat yang telah disiapkan dengan diawasi / dikawal dan disaksikan oleh anggota Subdenpom-I/5-3 serta petugas Laboratorium.
14. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika, Terdakwa tidak mengetahui mengapa hasil pemeriksaan urinenya positif mengandung Narkotika karena sebelumnya Terdakwa tidak ada menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis apapun hanya meminum minuman berakolhol jenis anggur merah dan bir yang disediakan oleh Sdr. Rudi diruangan karaoke hotel Besitang.

Hal. 22 dari 61 hal. Putusan Nomor 136-K/PM I-02/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wib dibawa oleh anggota Subdenpom-I/5-3 ke kota Medan untuk kembali dilakukan pemeriksaan urine dengan cara diambil urine kembali selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara yang hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Metamphitamine sesuai Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Petugas Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera, dan setelah selesai pemeriksaan kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Subdenpom-I/5-3 Pangkalan Brandan.
16. Bahwa Terdakwa selama berada di Room 6 (enam) hotel Besitang hanya meminum air mineral merk Aqua dan minuman suplemen merk Kratingdaeng dan meminum minuman berakolhol jenis anggur merah dan bir yang disediakan oleh Sdr. Rudi diruangan karaoke hotel Besitang.
17. Bahwa tujuan Terdakwa datang ke hotel Besitang adalah untuk bertemu dengan Saksi-3 serta mencari hiburan karena jenuh menghadapi penyakit penyempitan saraf kaki bagian kiri yang diderita oleh Terdakwa sejak tahun 2013 meskipun sudah dilakukan operasi dan berobat tetapi tidak kunjung sembuh.
18. Bahwa Terdakwa mengakui pada tahun 2003 pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sewaktu masih berdinis di Kodam II/SWJ Palembang, dan selanjutnya tidak pernah mengkonsumsi lagi sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkesesuaian dengan keterangan para saksi yang hadir dipersidangan dan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal. 23 dari 61 hal. Putusan Nomor 136-K/PM I-02/AD/IX/2018



Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Visum Et-Repertum dari UPT. Puskesmas P. Brandan Nomor : 005/VIS/UP-PB/Pusk/I/2018 tanggal 22 Januari 2018.
- b. 1 (Satu) lembar Laporan hasil test urine dari BNN Kab. Langkat Nomor : R/44/I/ka/rh.01/2018/BNNK-LKT tanggal 22 Januari 2018.
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan urine tanggal 22 Januari 2018.
- d. 1 (satu) lembar Laporan hasil pengujian Narkotika / Psikotropika dari dinas Kesehatan Prop. Sumut Nomor : 310/I/2018 tanggal 22 Januari 2018.

2. Barang-barang:

- a. 9 (sembilan) keping serpihan kursi plastik warna biru.
- b. 3 (tiga) buah kaki kursi berupa stainless.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat dan barang tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan, serta telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan menerangkan jika urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamphetamine, dan barang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-3.

Bahwa menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti berupa barang-barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa surat-surat pada angka 1 huruf b, c dan d adalah oleh karena tidak ada hubungannya dengan perkara Terdakwa dalam perkara ini, maka dikesampingkan sebagai alat bukti.



Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan serta petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Pusik Infantri Kodam-II/SWJ di Batubara, setelah lulus ditugaskan di Yonif Mako Passus di Cijantung, setelah mengalami beberapa kali pemindahan tugas pada tahun 2015 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim-0104/Atim sampai dengan sekarang berpangkat Serma NRP 21000009140480 jabatan Babinsa Ramil 12/NRS.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal Saksi-3 (Sdri. Mahdani) dengan sejak 4 (empat) tahun yang lalu di hotel AKR Kec. Besitang Kab. Langkat dan Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib, menghubungi Saksi-3 dan janji untuk bertemu di hotel AKR Besitang di Kec. Besitang Kab. Langkat.
4. Bahwa benar Saksi-3 kemudian pada esok harinya Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 17.30 Wib berangkat dari rumah Saksi dengan menumpang Bus menuju ke penginapan di hotel AKR Besitang di Kec. Besitang Kab. Langkat dan Saksi-3 sampai pada sekira pukul 20.00 Wib, kemudian Saksi-3 menunggu Terdakwa di warung depan areal hotel AKR Besitang, Kec. Besitang Kab. Langkat.

Hal. 25 dari 61 hal. Putusan Nomor 136-K/PM I-02/AD/IX/2018



5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIB berangkat dari rumah Terdakwa didaerah Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang menuju Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang dengan menumpang kendaraan umum jenis L-300 untuk menemui Saksi-3 (Sdri. Mahdani) di hotel Besitang didaerah Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat.
6. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wib tiba di depan hotel AKR Besitang dan bertemu dengan Saksi-3 yang sudah menunggu di warung depan areal hotel, kemudian mengobrol dengan Saksi-3 selanjutnya masuk ke ruang lobi hotel dan duduk duduk sambil ngobrol.
7. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib ada tamu yang tidak kenal yang mengaku bernama Sdr. Rudi warga Aceh ikut bergabung dengan Terdakwa dan Saksi-3.
8. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 diajak bersama-sama oleh Sdr. Rudi masuk kedalam ruangan karaoke Room 6 (enam) di Hotel AKR Besitang, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 pada sekira pukul 24.00 Wib masuk ke ruang karaoke untuk bergabung bersama Sdr. Rudi dan teman-temannya sebanyak 10 (sepuluh) orang.
9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 pada saat berada di ruang karaoke Room 6 (enam) ditawarkan oleh Sdr. Rudi untuk meminum minuman beralkohol yang sudah tersedia diatas meja didalam ruangan karaoke, tetapi ditolak oleh Saksi-3 karena Saksi-3 tidak suka minuman keras, sedangkan Terdakwa meneguk minuman keras beralkohol berupa Bir dan Anggur Merah yang ditawarkan oleh Sdr. Rudi secara berulang kali.

Hal. 26 dari 61 hal. Putusan Nomor 136-K/PM I-02/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 pada sekira pukul 24.30 WIB bersama-sama keluar dari ruangan karaoke dan menuju ke lobi hotel untuk mengobrol, dan pada sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 mendengar ada keributan di areal parkir kendaraan antara pemuda setempat dengan dengan seorang tamu laki-laki, kemudian Terdakwa membantu untuk melerainya dan setelah selesai melerai, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa masuk kembali ke ruang karaoke dan bergabung kembali dengan Sdr. Rudi, sedangkan Saksi-3 duduk dan menunggu di ruang lobi penginapan hotel AKR Besitang.
11. Bahwa benar setelah kurang lebih 2 (dua) jam di dalam karaoke, kemudian Terdakwa keluar untuk mencari Saksi-3, namun tidak ketemu sehingga Terdakwa masuk kembali ke ruang karaoke dan bergabung dengan Sdr. Rudi dan teman-temannya sambil minum minuman beralkohol.
12. Bahwa benar 2 (dua) jam kemudian Terdakwa keluar lagi dari Room 6 (enam) karaoke menuju keluar areal kamar hotel yang ada dibelakang dan halaman hotel untuk mencari Saksi-3 namun tidak ketemu, kemudian pada sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa kembali lagi ke lobi hotel dan melihat Saksi-3 sedang mengobrol didepan meja kasir bersama seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa.
13. Bahwa benar Terdakwa setelah melihat Saksi-3 sedang mengobrol didepan meja kasir bersama seorang laki-laki menjadi emosi dan cemburu karena Terdakwa sudah menjalin hubungan (pacaran) dengan Saksi-3, dan karena dipengaruhi minuman alkohol Terdakwa langsung memaki Saksi-3 dengan kata-kata yang tidak pantas sehingga laki-laki yang ngobrol bersama Saksi-3 tersebut langsung pergi meninggalkan lobi.



14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa secara spontan langsung mengambil kursi plastik yang berada disamping kanannya dan mengayunkan / memukulkan kursi tersebut kearah pundak bagian kiri dan lengan bagian kiri yang mengenai kepala sebelah kiri Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali, yang menyebabkan Saksi-3 langsung jatuh terduduk dilantai dan tidak sadarkan diri, selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Wiky) dan Saksi-5 (Sdr. Sulaiman) datang memberikan pertolongan kepada Saksi-3 selanjutnya diamankan kedalam ruangan karaoke.
15. Bahwa benar setelah Terdakwa melihat Saksi-3 tidak sadarkan diri selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan ruang lobi hotel dan menuju ke pos Satpam hotel Besitang untuk menitipkan tas yang berisi pakaian, selanjutnya Terdakwa menyeberang jalan dan pergi menuju ke gubuk warga yang sudah tidak ditempati dan masuk kedalam gubuk tersebut.
16. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 mengalami bengkak pada kepala samping kiri di atas telinga, luka lecet pada kepala samping kiri diatas telinga, lebam pada lengan tangan kiri bagian atas, luka lecet pada lengan atas sebelah kiri dan bengkak pada punggung telapak tangan kiri sesuai Visum Et Revertum dari UPT Puskesmas Pangkalan Brandan Nomor : 005/VIS/UP-PB/Pusk/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 atas nama Mahdani yang ditanda tangani oleh dr. Indra Bambang S dengan kesimpulan luka akibat persentuhan keras dengan benda tumpul.



17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 08.30 WIB pada saat masih berada di dalam gubuk didatangi oleh petugas Subdenpom-I/5-3 Pangkalan Brandan dan membawanya menuju hotel Besitang untuk mengambil tas yang dititipkan oleh Terdakwa di pos hotel Besitang, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke Ma Subdenpom-I/5-3 untuk diamankan.
18. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 08.30 Wib, petugas Subdenpom-I/5-3 Pangkalan Brandan mendatangi dan membawa Terdakwa ke Ma Subdenpom-I/5-3 untuk diamankan, dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Kab. Langkat untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine dan Metamphetamine sesuai dengan Surat Laporan hasil test Urinen dari BNN Kab. Langkat Nomor R/44/I/ka/rh.01/2018/BNNK-LKT tanggal 22 Januari 2018.
19. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa kembali oleh anggota Subdenpom-I/5-3 atas nama Saksi-1 (Serka Benny A.C) dan Saksi-2 (Sertu Suma Wijaya) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wib ke kota Medan untuk dilakukan pemeriksaan urine di Laboratorium Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara.
20. Bahwa benar berdasarkan Laporan hasil pengujian Narkotika / Psikotropika dari Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 310/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 urine Terdakwa Positif (+) mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Narkotika golongan I sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 29 dari 61 hal. Putusan Nomor 136-K/PM I-02/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika, dan Terdakwa tidak mengetahui mengapa hasil pemeriksaan urinenya positif mengandung Narkotika karena sebelumnya Terdakwa tidak ada menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis apapun hanya meminum minuman berakolhol jenis anggur merah dan bir yang sudah disediakan oleh Sdr. Rudi diruangan karaoke hotel Besitang.
20. Bahwa benar para Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan temannya bertamu ke hotel Besitang hanya untuk mencari hiburan berkaraoke bersama teman-temannya dan memesan minuman jenis Bir serta para Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika bertempat hotel AKR Besitang.
21. Bahwa benar Saksi-3 selama 4 (empat) tahun berpacaran dengan Terdakwa tidak pernah melihat Terdakwa mengonsumsi Narkotika, tetapi kalau minum hanya minuman keras/beralkohol.
22. Bahwa benar Saksi-3 mengetahui selama Terdakwa berada di Room 6 (enam) hotel Besitang hanya meminum air mineral merk Aqua dan minuman suplemen merk Kratingdaeng dan meminum minuman berakolhol jenis anggur merah dan bir yang sudah disediakan oleh Sdr. Rudi diruangan karaoke hotel Besitang.
23. Bahwa benar tujuan Terdakwa datang ke hotel Besitang adalah untuk bertemu dengan Saksi-3 serta mencari hiburan karena jenuh menghadapi penyakit penyempitan saraf kaki bagian kiri yang diderita oleh Terdakwa sejak tahun 2013 meskipun sudah dilakukan operasi dan berobat tetapi tidak kunjung sembuh.



24. Bahwa benar Terdakwa mengakui pada tahun 2003 pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sewaktu masih berdinis di Kodam II/SWJ Palembang, dan selanjutnya tidak pernah mengkonsumsi lagi Narkotika Golongan I jenis sabu sabu sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, Pembelaan (Pleidoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Replik Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktiannya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya pada dakwaan kumulatif kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP, tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktiannya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya pada dakwaan kumulatif kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun demikian Majelis hakim akan tetap membuktikan sendiri sesuai dengan penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan dibawah ini.



2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya pidana tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Bahwa Nota Pembelaan yang diajukan oleh Oditur Militer pada pokoknya Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur Militer tentang terbukti unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer pada dakwaan kesatu Pasal 351 Ayat (1) KUHP, namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbukti unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer pada dakwaan kumulatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dan bersamaan dalam pertimbangan setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, yang pada pokoknya berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diuraikan dalam tuntutan tidak tergoyahkan oleh Pleidooi (pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan semula dengan pendapat yang telah disampaikan dalam Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik secara tertulis tetapi hanya mengajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pleidoi), oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta tersebut diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dipidana haruslah dibuktikan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Hal. 32 dari 61 hal. Putusan Nomor 136-K/PM I-02/AD/IX/2018



Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif kesatu dan kedua, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP dan selanjutnya akan dibuktikan dakwaan kedua Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa tindak pidana dalam dakwaan kesatu Oditur Militer Pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa";

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka kepada orang lain

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa;

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah sebagaimana diatas dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, yaitu semua orang / warga negara Indonesia dan termasuk warga negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pada anggota TNI.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu sehat jasmani dan rohaninya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 s.d 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Pusik Infantri Kodam-II/SWJ di Batubara, setelah lulus ditugaskan di Yonif Mako Passus di Cijantung, setelah mengalami beberapa kali pemindahan tugas pada tahun 2015 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim-0104/Atim sampai dengan sekarang berpangkat Serma NRP 21000009140480 jabatan Babinsa Ramil 12/NRS.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD pada saat tindak pidana ini terjadi termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akal nya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dan atas perbuatannya yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.
3. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/32/Pera/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Kodim 0104/Aceh Timur.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa benar hingga saat ini belum ada peraturan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan diri Terdakwa sebagai warga Negara RI, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diperlakukan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI, termasuk di dalamnya KUHP.

Hal. 34 dari 61 hal. Putusan Nomor 136-K/PM I-02/AD/IX/2018



Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua: “Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka kepada orang lain”

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MvT) bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya si pelaku/Terdakwa menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan/kewenangan untuk melakukan sesuatu terhadap diri orang lain.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku/Terdakwa, kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dapat dilakukan si pelaku/Terdakwa dengan bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk, dll.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan berarti perilaku yang sewenang-wenang atau dalam arti yang lebih luas termasuk menyangkut perasaan atau psikis.

Hal. 35 dari 61 hal. Putusan Nomor 136-K/PM I-02/AD/IX/2018



Bahwa penganiayaan ini tidak dipersyaratkan adanya perubahan bentuk atau rupa akibat yang ditimbulkan. Timbulnya rasa tidak nyaman, rasa takut dan rasa tidak tenang sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan, apalagi terjadi kontak fisik langsung tanpa dikehendaki.

Bahwa “Menimbulkan rasa sakit atau luka” adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku/Terdakwa, sedangkan caranya dapat dilakukan dengan cara - cara memukul, menusuk dll yang semuanya itu merupakan perbuatan yang bersifat materiil. Yang dapat dikualifikasikan penganiayaan yang dapat menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau suatu penyakit.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh/badan manusia.

Bahwa oleh karena unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif perbuatan artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan. Oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih alternatif perbuatan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa benar Terdakwa kenal Saksi-3 (Sdri. Mahdani) dengan sejak 4 (empat) tahun yang lalu di hotel AKR Kec. Besitang Kab. Langkat dan Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib, menghubungi Saksi-3 dan janji untuk bertemu di hotel AKR Besitang di Kec. Besitang Kab. Langkat.
3. Bahwa benar Saksi-3 kemudian pada esok harinya Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 17.30 Wib berangkat dari rumah Saksi dengan menumpang Bus menuju ke penginapan di hotel AKR Besitang di Kec. Besitang Kab. Langkat dan Saksi-3 sampai pada sekira pukul 20.00 Wib, kemudian Saksi-3 menunggu Terdakwa di warung depan areal hotel AKR Besitang, Kec. Besitang Kab. Langkat.
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIB berangkat dari rumah Terdakwa di daerah Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang menuju Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang dengan menumpang kendaraan umum jenis L-300 untuk menemui Saksi-3 (Sdri. Mahdani) di hotel Besitang di daerah Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat.
5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wib tiba di depan hotel AKR Besitang dan bertemu dengan Saksi-3 yang sudah menunggu di warung depan areal hotel, kemudian mengobrol dengan Saksi-3 selanjutnya masuk ke ruang lobi hotel dan duduk duduk sambil ngobrol.
6. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib ada tamu yang tidak kenal yang mengaku bernama Sdr. Rudi warga Aceh ikut bergabung dengan Terdakwa dan Saksi-3.

Hal. 37 dari 61 hal. Putusan Nomor 136-K/PM I-02/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 diajak bersama-sama oleh Sdr. Rudi masuk kedalam ruangan karaoke Room 6 (enam) di Hotel AKR Besitang, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 pada sekira pukul 24.00 Wib masuk ke ruang karaoke untuk bergabung bersama Sdr. Rudi dan teman-temannya sebanyak 10 (sepuluh) orang.
8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 pada saat berada di ruang karaoke Room 6 (enam) ditawarkan oleh Sdr. Rudi untuk meminum minuman beralkohol yang sudah tersedia diatas meja didalam ruangan karaoke, tetapi ditolak oleh Saksi-3 karena Saksi-3 tidak suka minuman keras, sedangkan Terdakwa meneguk minuman keras beralkohol berupa Bir dan Anggur Merah yang ditawarkan oleh Sdr. Rudi secara berulang kali.
9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 pada sekira pukul 24.30 WIB bersama-sama keluar dari ruangan karaoke dan menuju ke lobi hotel untuk mengobrol, dan pada sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 mendengar ada keributan di areal parkir kendaraan antara pemuda setempat dengan dengan seorang tamu laki-laki, kemudian Terdakwa membantu untuk melerainya dan setelah selesai melerai, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa masuk kembali ke ruang karaoke dan bergabung kembali dengan Sdr. Rudi, sedangkan Saksi-3 duduk dan menunggu di ruang lobi penginapan hotel AKR Besitang.
10. Bahwa benar setelah kurang lebih 2 (dua) jam di dalam karaoke, kemudian Terdakwa keluar untuk mencari Saksi-3, namun tidak ketemu sehingga Terdakwa masuk kembali ke ruang karaoke dan bergabung dengan Sdr. Rudi dan teman-temannya sambil minum minuman beralkohol.



11. Bahwa benar 2 (dua) jam kemudian Terdakwa keluar lagi dari Room 6 (enam) karaoke menuju keluar areal kamar hotel yang ada dibelakang dan halaman hotel untuk mencari Saksi-3 namun tidak ketemu, kemudian pada sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa kembali lagi ke lobi hotel dan melihat Saksi-3 sedang mengobrol didepan meja kasir bersama seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa.
13. Bahwa benar Terdakwa setelah melihat Saksi-3 sedang mengobrol didepan meja kasir bersama seorang laki-laki menjadi emosi dan cemburu karena Terdakwa sudah menjalin hubungan (pacaran) dengan Saksi-3, dan karena dipengaruhi minuman alkohol Terdakwa langsung memaki Saksi-3 dengan kata-kata yang tidak pantas sehingga laki-laki yang ngobrol bersama Saksi-3 tersebut langsung pergi meninggalkan lobi.
14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa secara spontan langsung mengambil kursi plastik yang berada disamping kanannya dan mengayunkan / memukulkan kursi tersebut kearah pundak bagian kiri dan lengan bagian kiri yang mengenai kapala sebelah kiri Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali, yang menyebabkan Saksi-3 langsung jatuh terduduk dilantai dan tidak sadarkan diri, selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Wiky) dan Saksi-5 (Sdr. Sulaiman) datang memberikan pertolongan kepada Saksi-3 selanjutnya diamankan kedalam ruangan karaoke.
15. Bahwa benar setelah Terdakwa melihat Saksi-3 tidak sadarkan diri selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan ruang lobi hotel dan menuju ke pos Satpam hotel Besitang untuk menitipkan tas yang berisi pakaian, selanjutnya Terdakwa menyeberang jalan dan pergi menuju ke gubuk warga yang sudah tidak ditempati dan masuk kedalam gubuk tersebut.



16. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 mengalami bengkak pada kepala samping kiri di atas telinga, luka lecet pada kepala samping kiri diatas telinga, lembam pada lengan tangan kiri bagian atas, luka lecet pada lengan atas sebelah kiri dan bengkak pada punggung telapak tangan kiri sesuai Visum Et Revertum dari UPT Puskesmas Pangkalan Brandan Nomor : 005/VIS/UP-PB/Pusk/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 atas nama Mahdani yang ditanda tangani oleh dr. Indra Bambang S dengan kesimpulan luka akibat persentuhan keras dengan benda tumpul.
23. Bahwa benar tujuan Terdakwa datang ke hotel Besitang adalah untuk bertemu dengan Saksi-3 serta mencari hiburan karena jenuh menghadapi penyakit penyempitan saraf kaki bagian kiri yang diderita oleh Terdakwa sejak tahun 2013 meskipun sudah dilakukan operasi dan berobat tetapi tidak kunjung sembuh.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain.” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan menyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, “Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan pertama oditur militer Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti maka selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan kedua Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana dalam dakwaan kedua Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu: “Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I”

Hal. 40 dari 61 hal. Putusan Nomor 136-K/PM I-02/AD/IX/2018



Unsur kedua : “Bagi diri sendiri”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: “Setiap penyalah guna Narkotika golongan I”

Bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang dalam hal ini siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud menggunakan adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud penyalah guna adalah pemakai Narkotika tersebut yang menggunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan Pasal 1 poin 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Hal. 41 dari 61 hal. Putusan Nomor 136-K/PM I-02/AD/IX/2018



Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, Ayat (2) menyebutkan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan”.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”, dan Pasal 6 Ayat (1) telah menentukan Narkotika digolongkan kedalam:

- 1) Narkotika Golongan I,
- 2) Narkotika Golongan II, dan
- 3) Narkotika Golongan III.

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa terlihat dari penjelasan di atas mengenai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud subyek hukumnya yaitu “Setiap orang” dan perbuatannya adalah “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I”.

Hal. 42 dari 61 hal. Putusan Nomor 136-K/PM I-02/AD/IX/2018



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-3 pada esok harinya Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 17.30 Wib berangkat dari rumah Saksi dengan menumpang Bus menuju ke penginapan di hotel AKR Besitang di Kec. Besitang Kab. Langkat dan Saksi-3 sampai pada sekira pukul 20.00 Wib, kemudian Saksi-3 menunggu Terdakwa di warung depan areal hotel AKR Besitang, Kec. Besitang Kab. Langkat.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIB berangkat dari rumah Terdakwa di daerah Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang menuju Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang dengan menumpang kendaraan umum jenis L-300 untuk menemui Saksi-3 (Sdri. Mahdani) di hotel Besitang di daerah Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wib tiba di depan hotel AKR Besitang dan bertemu dengan Saksi-3 yang sudah menunggu di warung depan areal hotel, kemudian mengobrol dengan Saksi-3 selanjutnya masuk ke ruang lobi hotel dan duduk duduk sambil ngobrol.
4. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib ada tamu yang tidak kenal yang mengaku bernama Sdr. Rudi warga Aceh ikut bergabung dengan Terdakwa dan Saksi-3.



5. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 diajak bersama-sama oleh Sdr. Rudi masuk kedalam ruangan karaoke Room 6 (enam) di Hotel AKR Besitang, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 pada sekira pukul 24.00 Wib masuk ke ruang karaoke untuk bergabung bersama Sdr. Rudi dan teman-temannya sebanyak 10 (sepuluh) orang.

6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 pada saat berada di ruang karaoke Room 6 (enam) ditawarkan oleh Sdr. Rudi untuk meminum minuman beralkohol yang sudah tersedia diatas meja didalam ruangan karaoke, tetapi ditolak oleh Saksi-3 karena Saksi-3 tidak suka minuman keras, sedangkan Terdakwa meneguk minuman keras beralkohol berupa Bir dan Anggur Merah yang ditawarkan oleh Sdr. Rudi secara berulang kali.

7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 pada sekira pukul 24.30 WIB bersama-sama keluar dari ruangan karaoke dan menuju ke lobi hotel untuk mengobrol, dan pada sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 mendengar ada keributan di areal parkir kendaraan antara pemuda setempat dengan dengan seorang tamu laki-laki, kemudian Terdakwa membantu untuk melerainya dan setelah selesai melerai, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa masuk kembali ke ruang karaoke dan bergabung kembali dengan Sdr. Rudi, sedangkan Saksi-3 duduk dan menunggu di ruang lobi penginapan hotel AKR Besitang.

8. Bahwa benar setelah kurang lebih 2 (dua) jam di dalam karaoke, kemudian Terdakwa keluar untuk mencari Saksi-3, namun tidak ketemu sehingga Terdakwa masuk kembali ke ruang karaoke dan bergabung dengan Sdr. Rudi dan teman-temannya sambil minum minuman beralkohol.



9. Bahwa benar 2 (dua) jam kemudian Terdakwa keluar lagi dari Room 6 (enam) karaoke menuju keluar areal kamar hotel yang ada dibelakang dan halaman hotel untuk mencari Saksi-3 namun tidak ketemu, kemudian pada sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa kembali lagi ke lobi hotel dan melihat Saksi-3 sedang mengobrol didepan meja kasir bersama seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa setelah melihat Saksi-3 sedang mengobrol didepan meja kasir bersama seorang laki-laki menjadi emosi dan cemburu karena Terdakwa sudah menjalin hubungan (pacaran) dengan Saksi-3, dan karena dipengaruhi minuman alkohol Terdakwa langsung memaki Saksi-3 dengan kata-kata yang tidak pantas sehingga laki-laki yang ngobrol bersama Saksi-3 tersebut langsung pergi meninggalkan lobi.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa secara spontan langsung mengambil kursi plastik yang berada disamping kanannya dan mengayunkan / memukulkan kursi tersebut kearah pundak bagian kiri dan lengan bagian kiri yang mengenai kepala sebelah kiri Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali, yang menyebabkan Saksi-3 langsung jatuh terduduk dilantai dan tidak sadarkan diri, selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Wiky) dan Saksi-5 (Sdr. Sulaiman) datang memberikan pertolongan kepada Saksi-3 selanjutnya diamankan kedalam ruangan karaoke.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa melihat Saksi-3 tidak sadarkan diri selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan ruang lobi hotel dan menuju ke pos Satpam hotel Besitang untuk menitipkan tas yang berisi pakaian, selanjutnya Terdakwa menyeberang jalan dan pergi menuju ke gubuk warga yang sudah tidak ditempati dan masuk kedalam gubuk tersebut.

Hal. 45 dari 61 hal. Putusan Nomor 136-K/PM I-02/AD/IX/2018



13. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 mengalami bengkak pada kepala samping kiri di atas telinga, luka lecet pada kepala samping kiri diatas telinga, lembam pada lengan tangan kiri bagian atas, luka lecet pada lengan atas sebelah kiri dan bengkak pada punggung telapak tangan kiri sesuai Visum Et Revertum dari UPT Puskesmas Pangkalan Brandan Nomor : 005/VIS/UP-PB/Pusk/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 atas nama Mahdani yang ditanda tangani oleh dr. Indra Bambang S dengan kesimpulan luka akibat persentuhan keras dengan benda tumpul.

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 08.30 WIB pada saat masih berada di dalam gubuk didatangi oleh petugas Subdenpom-I/5-3 Pangkalan Brandan dan membawanya menuju hotel Besitang untuk mengambil tas yang dititipkan oleh Terdakwa di pos hotel Besitang, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke Ma Subdenpom-I/5-3 untuk diamankan.

15. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 08.30 Wib, petugas Subdenpom-I/5-3 Pangkalan Brandan mendatangi dan membawa Terdakwa ke Ma Subdenpom-I/5-3 untuk diamankan, dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Kab. Langkat untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine dan Metamphetamine sesuai dengan Surat Laporan hasil test Urinen dari BNN Kab. Langkat Nomor R/44/I/ka/rh.01/2018/BNNK-LKT tanggal 22 Januari 2018.



16. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa kembali oleh anggota Subdenpom-I/5-3 atas nama Saksi-1 (Serka Benny A.C) dan Saksi-2 (Sertu Suma Wijaya) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wib ke kota Medan untuk dilakukan pemeriksaan urine di Laboratorium Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara.

17. Bahwa benar berdasarkan Laporan hasil pengujian Narkotika / Psikotropika dari Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 310/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 urine Terdakwa Positif (+) mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Narkotika golongan I sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

18. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika, dan Terdakwa tidak mengetahui mengapa hasil pemeriksaan urinenya positif mengandung Narkotika karena sebelumnya Terdakwa tidak ada menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis apapun hanya meminum minuman berakolhol jenis anggur merah dan bir yang sudah disediakan oleh Sdr. Rudi diruangan karaoke hotel Besitang.

19. Bahwa benar para Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan temannya bertamu ke hotel Besitang hanya untuk mencari hiburan berkaraoke bersama teman-temannya dan memesan minuman jenis Bir serta para Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan/ mengonsumsi Narkotika bertempat hotel AKR Besitang.

20. Bahwa benar Saksi-3 selama 4 (empat) tahun berpacaran dengan Terdakwa tidak pernah melihat Terdakwa mengonsumsi Narkotika, tetapi kalau minum hanya minuman keras/beralkohol.

Hal. 47 dari 61 hal. Putusan Nomor 136-K/PM I-02/AD/IX/2018



21. Bahwa benar Saksi-3 mengetahui selama Terdakwa berada di Room 6 (enam) hotel Besitang hanya meminum air mineral merk Aqua dan minuman suplemen merk Kratingdaeng dan meminum minuman berakolhol jenis anggur merah dan bir yang sudah disediakan oleh Sdr. Rudi diruangan karaoke hotel Besitang.

22. Bahwa benar tujuan Terdakwa datang ke hotel Besitang adalah untuk bertemu dengan Saksi-3 serta mencari hiburan karena jenuh menghadapi penyakit penyempitan saraf kaki bagian kiri yang diderita oleh Terdakwa sejak tahun 2013 meskipun sudah dilakukan operasi dan berobat tetapi tidak kunjung sembuh.

23. Bahwa benar Terdakwa mengakui pada tahun 2003 pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sewaktu masih berdinis di Kodam II/SWJ Palembang, dan selanjutnya tidak pernah mengkonsumsi lagi Narkotika Golongan I jenis sabu sabu sampai dengan sekarang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I", tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu dari dakwaan kumulatif kedua tidak terpenuhi maka unsur-unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kumulatif kedua tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Hal. 48 dari 61 hal. Putusan Nomor 136-K/PM I-02/AD/IX/2018



- Menimbang : Bahwa alat bukti berdasarkan pasal 172 ayat (1) Undang-undang RI nomor 31 tahun `1997 tentang Peradilan Militer adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.
- Menimbang : Bahwa alat bukti Saksi yang dijadikan bukti dalam suatu perkara pidana adalah minimal 2 (dua) orang Saksi (Pasal 173 ayat 2 Undang-undang RI nomor 31 tahun `1997 tentang Peradilan Militer), sedangkan para saksi dalam perkara ini yaitu Saksi-1 (Sdr. Benny A Cahyono), Saksi-2 (Sdr. Suma Wijaya), Saksi-3 (Sdri. Mahdani), Saksi-4 (Sdr. Wiky) dan Saksi-5 (Sdr. Sulaiman), tidak ada yang mengetahui/melihat Terdakwa mengkonsumsi/menghisap Narkotika Golongan I sebelum dilakukan pemeriksaan oleh petugas BNN.
- Menimbang : Bahwa dengan demikian kesaksian dari Saksi-1 (Sdr. Benny A Cahyono), Saksi-2 (Sdr. Suma Wijaya), Saksi-3 (Sdri. Mahdani), Saksi-4 (Sdr. Wiky) dan Saksi-5 (Sdr. Sulaiman), adalah minim alat bukti karena tidak didukung dan tidak bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang lain serta tidak didukung dengan alat bukti lainnya.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa ini tidak ada barang bukti berupa barang/alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I yang mengandung Methamphetamine yang dijadikan sebagai barang bukti, tetapi yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini hanya berupa surat hasil pemeriksaan urine yang digunakan untuk melakukan pengetesan terhadap urine Terdakwa dan barang berupa 9 (sembilan) keping serpihan kursi plastik warna biru dan 3 (tiga) buah kaki kursi berupa stainless yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 (Mahdani).



Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengaku hanya meminum minuman beralkohol yang sudah tersedia diatas meja yang sudah disiapkan oleh teman Terdakwa atas nama Sdr. Rudi yaitu jenis Anggur Merah dan Bir dan Terdakwa meminumnya berulang kali, namun minuman jenis Anggur Merah dan Bir tersebut tidak dilakukan pemeriksaan apakah bisa menimbulkan akibat hasil pemeriksaan urine Terdakwa menjadi positif mengandung Methamphetamine yang termasuk dalam narkoba golongan I.

Menimbang : Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan/diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya barang-barang/alat yang merupakan bekas digunakan oleh Terdakwa atau barang-barang yang mengandung narkoba golongan I.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam Dakwaan kumulatif kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ini keterangan para Saksi hanya berdiri sendiri tanpa didukung oleh para Saksi yang lainnya yang menyatakan mengetahui kalau Terdakwa telah menggunakan/mengonsumsi narkoba golongan I, maka keterangan para Saksi tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti Saksi, karena tidak didukung oleh keterangan para Saksi dan alat bukti yang lainnya (Unus testis nulus testis).

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya kesalahan dari Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dalam Dakwaan kumulatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa Oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dalam Dakwaan kedua, maka Terdakwa harus dipulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sepanjang mengenai Dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba .

Hal. 50 dari 61 hal. Putusan Nomor 136-K/PM I-02/AD/IX/2018



Menimbang : Bahwa dengan dibebaskannya Terdakwa dari segala Dakwaan pada dakwaan kedua, namun dalam perkara ini Terdakwa didakwakan secara kumulatif kesatu dan kedua sedangkan dakwaan kumulatif kesatu Oditur Militer Pasal 351 ayat (1) KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka pembelaan Penasihat hukum dapat diterima, dan Majelis Hakim pada pokoknya tidak sependapat dengan oditur militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat:

- a. Terdakwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan kesatu: “Penganiayaan“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.



b. Terdakwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan kedua: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer pada dakwaan kesatu : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer pada dakwaan kedua : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh sifat Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan emosinya dan bersikap arogan serta mau menang sendiri sehingga berani melakukan pemukulan kepada Saksi-3 a.n. Sdri. Mahdani bertempat di Loby hotel Besitang di Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat Propinsi Sumatera Utara.



2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan tersebut adalah tidak dibenarkan oleh Undang-undang yang berlaku baginya, yang seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan secara baik-baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa tetapi justru Terdakwa dengan sikap emosional melakukan pemukulan kepada Saksi-3 a.n. Sdri. Mahdani.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-3 a.n. Sdri. Mahdani mengalami Bengkak pada kepala samping kiri diatas telinga, Luka lecet pada kepala samping kiri diatas telinga, Lembam pada lengan tangan kiri bagian atas, luka lecet pada lengan atas sebelah kiri, Bengkak pada punggung telapak tangan kiri dengan kesimpulan Luka tersebut diakibatkan persentuhan keras dengan benda tumpul, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 005/VIS/UP-PB/Pusk/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Indra Bambang S Nip 197209072008011001 di UPT Puskesmas Pangkalan Brandan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 (Sdri. Mahdani) adalah pada saat Terdakwa keluar dari ruang karaoke untuk mencari Saksi-3 (Sdri. Mahdani), ternyata Terdakwa melihat Saksi-3 (Sdri. Mahdani) sedang mengobrol depan meja kasir dengan seorang laki-laki lain, sehingga Terdakwa merasa cemburu dan emosi dengan Saksi-3 (Sdri. Mahdani).



Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa kooperatif dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan dipersidangan.
2. Bahwa Terdakwa sudah berdinis selama 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
3. Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi-3 (Sdri. Mahdani), dan sudah dimaafkan oleh Saksi-3 (Sdri. Mahdani), sesuai dengan Surat Perjanjian Damai antara Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Mahdani) tanggal 1 Agustus 2018.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya Kodim 0104 dimasyarakat.
2. Bahwa Terdakwa kurang menghayati 8 (delapan) Wajib TNI butir ke-1, ke-2 dan ke-3 serta butir ke-7.



Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, namun mengenai permohonan penjatuan pidana pokoknya oleh Oditur Militer dianggap terlalu berat sehingga perlu diperingat dengan alasan guna memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dapat segera menyesuaikan diri dan berdinas kembali dilingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan bahwa pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata.

Bahwa Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuan pidana pokok kepada seorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukannya apabila dipandang tidak layak lagi untuk tetap dalam kalangan Militer.

Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa apakah ia layak atau tidak untuk tetap dipertahankan dalam kalangan Militer, dan apakah kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.



2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat penegakan hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan Undang-undang secara positivistik, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila terjadi pertentangan, maka harus didahulukan keadilan karena hukum hanya sarana untuk mewujudkan suatu yang bernama keadilan, sehingga untuk apa mempertahankan penggunaan sarana jika tujuan itu tidak akan tercapai.

3. Bahwa apabila pendapat ini dihadapkan dengan latar belakang dan kualitas perbuatan Terdakwa yang hanya melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan tindak pidana serta Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana dalam perkara lain.

4. Bahwa Terdakwa sebelum perbuatan yang menjadi perkara ini mengakui pernah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu sabu pada Tahun 2003 pada saat Terdakwa berdinasi di Kodam II/SWJ Palembang, namun kejadian tersebut tidak dijadikan perkara dalam perkara Terdakwa ini, keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain (Vide Pasal 175 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Dan setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi/menghisap Narkotika Golongan I jenis sabu baik dilakukan seorang diri maupun bersama-sama dengan orang lain, hal ini menunjukkan bahwa adanya penyesalan yang mendalam dari Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan ingin kembali ke jati dirinya menjadi Prajurit TNI-AD yang baik dikesatuannya.

Hal. 56 dari 61 hal. Putusan Nomor 136-K/PM I-02/AD/IX/2018



5. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan serta apabila dihubungkan dengan sikap dan perilaku Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan menunjukkan sikap dan perilaku Terdakwa yaitu ada penyesalan yang sangat mendalam dan adanya keinginan dari Terdakwa untuk kembali menjadi Prajurit TNI yang baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri agar bisa kembali menjadi Prajurit TNI yang baik.

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai prajurit TNI-AD, dengan demikian Tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pidana tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:
 - a. 9 (sembilan) keping serpihan kursi plastik warna biru.
 - b. 3 (tiga) buah kaki kursi berupa stainless.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang tersebut telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya serta ada pemiliknya yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak.

2. Surat-surat :



- a. 1 (satu) lembar Surat Visum Et-Repertum dari UPT. Puskesmas P. Brandan Nomor : 005/VIS/UP-PB/Pusk//2018 tanggal 22 Januari 2018.
- b. 1 (Satu) lembar Laporan hasil test urine dari BNN Kab. Langkat Nomor : R/44//ka/rh.01/2018/BNNk-LKT tanggal 22 Januari 2018.
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan urine tanggal 22 Januari 2018.
- d. 1 (satu) lembar Laporan hasil pengujian Narkotika / Psikotropika dari dinas Kesehatan Prop. Sumut Nomor : 310//2018 tanggal 22 Januari 2018.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat pada angka 2 huruf b, c, d tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini, tetapi tidak ada hubungannya dengan perkara Terdakwa ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, oleh karena Terdakwa dikawatirkan akan melarikan diri atau akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sapril Saputra Serma NRP 21000009140480 :
 - a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Hal. 58 dari 61 hal. Putusan Nomor 136-K/PM I-02/AD/IX/2018



b. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Gol I Bagi diri sendiri", sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membebasikan Terdakwa dari Dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Barang-barang :

- 1) 9 (sembilan) keping serpihan kursi plastik warna biru.
- 2) 3 (tiga) buah kaki kursi berupa stainless.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Visum Et-Repertum dari UPT. Puskesmas P. Brandan Nomor : 005/VIS/UP-PB/Pusk/I/2018 tanggal 22 Januari 2018.
- b. 1 (satu) lembar Laporan hasil test urine dari BNN Kab. Langkat Nomor : R/44/I/ka/rh.01/2018/BNNk-LKT tanggal 22 Januari 2018.
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan urine tanggal 22 Januari 2018.
- d. 1 (satu) lembar Laporan hasil pengujian Narkotika / Psikotropika dari dinas Kesehatan Prop. Sumut Nomor : 310/I/2018 tanggal 22 Januari 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.



Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 sebagai Hakim Ketua serta J.M. Siahaan, S.H., M. Hum. Mayor Chk NRP 2920087781171 dan Dandi A Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh J.M. Siahaan, S.H., M. Hum. Mayor Chk NRP 2920087781171 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Mayor Chk NRP 11040039320683 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, Oditur Militer Riris Ganda Tua, S.H., Mayor Sus NRP 532040 Penasihat Hukum Ahmad Zaini, S.H., Sertu NRP 21090022910690 dan Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H., Peltu NRP 21950180521273 serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Hal. 60 dari 61 hal. Putusan Nomor 136-K/PM I-02/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C
p

Indonesia

Cap/Ttd

Musthofa, S.H
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Mayor Chk NRP 11040039320683

Panitera Pengganti

Ttd

Ribut Budi Santoso, S.H
Peltu NRP 21950180521273

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Ribut Budi Santoso, S.H
Peltu NRP 21950180521273

Hal. 61 dari 61 hal. Putusan Nomor 136-K/PM I-02/AD/IX/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)